

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Muhammad Fajar Ramadhan Fama /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: muhwardhanfa12@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal 4 yakni; 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. 2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit, b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. pengaturan tindak pidana pornografi juga dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Ditengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat pelaku atas perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sementara, hukum yang tercipta sesungguhnya diharapkan bisa mengatasi masalah penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk ancaman hukuman terhadap kasus video porno dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu hukuman penjara dua belas tahun, karena terbukti melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dicantumkan dalam pasal 29 dengan ancaman

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kata kunci : *Tindak Pidana Pornografi, UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements for pornographic crimes based on Law No. 44 of 2008 and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of pornographic crimes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the legal regulation of the crime of pornography is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning pornography which is contained in Article 4, namely; 1. Everyone is prohibited from producing, making, reproducing, duplicating, distributing, broadcasting, importing, exporting, offering, trading, renting, or providing pornography which explicitly contains: a. intercourse, including deviant intercourse; b. sexual violence; c. masturbating or masturbating; d. nudity or an impressive display of nudity; e. genitals; or f. child pornography. 2. Everyone is prohibited from providing pornographic services that: a. present explicitly, b. nudity or an impressive display of nudity; presenting the genitals explicitly; c. exploit or exhibit sexual activity; or d. offer or advertise, directly or indirectly, sexual services. The regulation of pornography crimes is also contained in Articles 29 to 38 of the Pornography Law. In the midst of the issue of eradicating the crime of pornography, a polemic emerged in society when the legislators enacted Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Law No. 44 of 2008 concerning Pornography can ensnare perpetrators for acts that violate decency. Meanwhile, the law created is actually expected to be able to overcome the problem of social deviations that occur in the community. For the threat of punishment for pornographic video cases in positive law applicable in Indonesia, namely a prison sentence of twelve years, for being proven to have violated Article 4 of the Pornography Law No. 44 of 2008. The criminal sanctions against pornography perpetrators are regulated in Law No. 44 of 2008 concerning pornography is stated in Article 29 with a minimum imprisonment of 6 (six) months and a maximum of 2 (two years) and a minimum fine of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

Keywords: *Crime of Pornography, Law No. 44 of 2008 concerning Pornography*

PENDAHULUAN

Adanya Undang undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut, Bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebarluasan konten pornografi khususnya di media internet, dengan dibuatnya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di Internet.

Upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk disebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahwa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang yang melihat materi- materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap

orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pencabulan, pelecehan seksual sampai kekerasan seksual. Demikian besarnya efek tersebut lah bukan hanya mengakibatkan pelanggaran norma- norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakkan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

¹ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut Kuhp pidana dan Undang- undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya , 2012) hlm 2-3.

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008

Tindak Pidana Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur Bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga

mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.⁴

Kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari revolusi informasi yang sangat mengagumkan, membanggakan oleh karena secara mendasar mengandung ciri praktis dan memudahkan, baik untuk penggunaan secara orang perorangan maupun organisasi atau institusional, dalam berbagai aspek kehidupan. Ciri tersebut tidak terlepas dari kekuatan dan kecepatan internet dalam tatanan operasionalnya yang antara lain dapat menembus ruang dan waktu. Dengan ciri dan sifat demikian itu, maka patut dicermati bahwa penyalahgunaan internet membawa dampak munculnya jenis kejahatan baru seperti Pornografi dengan menggunakan akun media sosial.⁵

⁴ Rendi Saputra Mukti, *Tinjauan yuridis terhadap Pornografi menurut KuHP pidana dan Undang-undang No. 44 tahun 2008*, (Surabaya : FH Universitas wijaya putra Surabaya , 2012) hlm 2.

⁵ Suharyo, *Penelitian Hukum Tentang Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus kasus Cyber Crime*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, Jakarta, hlm. 2

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini dikarenakan masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu pengaruh negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operasinya.⁶

Pembangunan hukum nasional dilaksanakan guna mengantisipasi pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan hukum yang seharusnya sebagai kaidah yang mendahului

⁶ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 34

dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia, sehingga upaya kreatif perlu dilakukan baik dalam pelaksanaan pembentukan pembaharuan hukum maupun dalam penegakan hukum dan peningkatan profesionalisme aparaturnya penegak hukum.⁷

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial Indonesia yang penyebarannya melulau media masa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui apa yang akan

terjadi baik yang sifatnya global maupun yang lokal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang terdapat dalam pasal 4 yakni; 1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. 2. Setiap orang

⁷ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014, hlm 170

dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit, b. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. pengaturan tindak pidana pornografi juga dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 pasal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan pornografi (Pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1), 2. Tindak Pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo Pasal 4 ayat 2), 3. Tindak Pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 jo Pasal 5), 4. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 jo, Pasal 6 UUP), 5. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan-perbuatan pornografi (Pasal 33 jo Pasal 7 jo Pasal 4 UUP), 6. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8 UUP), 7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan

pornografi (Pasal 35 jo Pasal 9 UUP), 8. Tindak pidana pornografi mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 jo Pasal 10 UUP), 9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP).

2. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU Pornografi.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Pornografi, tindak pidana yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) memiliki perbedaan unsur kesalahannya ayat (1) menurut unsur *dolus* (sengaja) dan pada ayat (2) memuat unsur kelalaian. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas, sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan

sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Ditengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi). Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjerat pelaku atas perbuatan yang melanggar kesusilaan. Sementara, hukum yang tercipta sesungguhnya diharapkan bisa mengatasi masalah penyimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk ancaman hukuman terhadap kasus video porno dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu hukuman penjara dua belas tahun,

karena terbukti melanggar Pasal 4 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dicantumkan dalam pasal 29. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Saran

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi kedepan adanya lebih diperluas lagi dan harapannya kedepan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi agar tidak ada kekosongan dan kekaburan hukum dalam undang-undang ini.
2. Kedepan harapannya lebih ditingkatkan lagi terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi agar dapat meminimalisir dan mengurangi kejahatan-kejahatan pornografi dengan salah satunya merevisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika

Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada

Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa*

- Kesalahan*, Jakarta;
Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Neng Djubaedah, 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, edisi revisi*. Yogyakarta. Amarta Buku Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Kedua, Bandung: Rosda Offset.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law & HaKI – dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Ploblematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Adbul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.